

# PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS UNTUK KAPAL PERIKANAN BAGI NELAYAN KECIL

(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2015, tanggal 2 November 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional serta untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, perlu adanya kebijakan diversifikasi energi berupa penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-

hun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS UNTUK KAPAL PERIKANAN BAGI NELAYAN KECIL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
2. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
3. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan Kapal Perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
4. Tabung Khusus LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil yang selanjutnya disebut Tabung Khusus LPG adalah tabung LPG yang digunakan untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil dengan

desain dan/atau material khusus.

5. Peralatan Konversi Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disebut Konverter Kit adalah seluruh peralatan yang digunakan pada sistem pemakaian bahan bakar gas pada Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil yang terdiri atas pipa penyaluran, pengatur, pencampur, serta peralatan lainnya.
6. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Harga Patokan LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil yang selanjutnya disebut Harga Patokan LPG adalah harga yang didasarkan pada harga indeks pasar LPG yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi, termasuk penanganan dan margin usaha yang wajar.
8. Harga Indeks Pasar LPG adalah harga yang ditetapkan dalam bentuk formula dan mengacu pada harga propana dan butana yang dikeluarkan setiap bulan oleh Saudi *Aramco Contract Price*.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 2

Sasaran penyediaan dan pendistribusian LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil ditujukan untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil yang menggunakan mesin motor tempel dan/atau mesin dalam yang beroperasi harian.

### BAB II

#### PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG UNTUK KAPAL PERIKANAN BAGI NELAYAN KECIL

##### Pasal 3

- (1) Penyediaan dan pendistribusian LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah

mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

##### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diawali dengan pemberian paket perdana secara gratis oleh Pemerintah berupa:
  - a. mesin kapal;
  - b. Konverter Kit serta pemasangannya; dan
  - c. Tabung Khusus LPG beserta isinya.
- (2) Pemberian secara gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali.
- (3) Pemberian secara gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan penugasan dari Menteri.

##### Pasal 5

- (1) Paket perdana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (2) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan standar atau spesifikasi teknis yang disetujui oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

##### Pasal 6

Menteri menetapkan ketersediaan, alokasi, serta standar dan mutu (spesifikasi) LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil dengan mempertimbangkan kebutuhan penggunaan LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil.

### BAB III

#### PERENCANAAN VOLUME KEBUTUHAN TAHUNAN, HARGA PATOKAN LPG, HARGA INDEKS PASAR LPG, DAN HARGA JUAL ECERAN LPG UNTUK KAPAL PERIKANAN BAGI NELAYAN KECIL

##### Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG untuk Kapal Perikanan bagi

Nelayan Kecil, Menteri menetapkan:

- a. perencanaan volume kebutuhan tahunan LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan
  - b. Harga Patokan, Harga Indeks Pasar, dan Harga Jual Eceran LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil.
- (2) Menteri menetapkan Harga Patokan LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

**Pasal 8**

LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil diberikan subsidi per kilogram yang merupakan pengeluaran Negara yang dihitung dari selisih kurang antara Harga Jual Eceran LPG per kilogram setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai dan margin agen dengan Harga Patokan LPG.

**Pasal 9**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran, dan pertanggung-jawaban subsidi LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

**BAB IV**

**PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG.**

**Pasal 10**

- (1) Penyediaan dan pendistribusian LPG dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan penugasan dari Menteri.
- (2) Selain penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melakukan penunjukan langsung kepada Badan Usaha untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian LPG.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan:
  - a. memiliki dan/atau menguasai sarana dan fasilitas

- itas pengolahan, penyimpanan, dan distribusi LPG di dalam negeri; dan
- b. jaminan ketersediaan LPG.

**Pasal 11**

Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memiliki Izin Usaha Niaga LPG dan memenuhi persyaratan penugasan atau penunjukan langsung dari Menteri.

**Pasal 12**

Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG.

**BAB V**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 13**

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil.

**BAB VI**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. Penyediaan dan pendistribusian LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 310 dilaksanakan dengan tabung baja LPG 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro sampai dengan tersedianya Tabung Khusus LPG.
- b. Penggunaan tabung baja LPG 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

**Pasal 15**

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, penyediaan dan pendistribusian LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil sampai dengan tanggal

31 Desember 2015 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengadaan isi ulang LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil dilaksanakan dengan menggunakan alokasi LPG Tabung 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro pada tahun 2015; dan
- b. penetapan dan penghitungan Harga Patokan LPG, Harga Indeks Pasar LPG, dan Harga Jual Eceran LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil mengikuti mekanisme penetapan dan penghitungan Harga Patokan LPG, Harga Indeks Pasar LPG, dan Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro pada tahun 2015.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 November 2015  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd.  
**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 November 2015  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd.  
**YASONNA H. LAOLY**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2015 NOMOR 254**

( BN )

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH**  
**NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB**  
**UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**  
**(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015,**  
**tanggal 8 Desember 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan mengenai ganti kerugian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian besaran jumlah ganti kerugian;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat :